



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I**

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/11 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

**Anak II**

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/14 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Para Anak tidak ditahan oleh penyidik, selanjutnya Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021

Para Anak di persidangan didampingi oleh Andi Alwi M., S.H., Dkk, Advokat / Penasihat Hukum pada Badan Bantuan Hukum Turatea (BBH Turatea), beralamat di BTN Rahmadilla Blok L No. 13. Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp tanggal 19 April 2021;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I dan anak II dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pembinaan diluar Lembaga mengikuti program pembinaan dan atau pelatihan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Social (LPKS) Makassar bertempat di Makassar selama 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 unit sepeda motor merk yamaha Mio M3 warna merah hitam No. Pol DD 3513 GR, nomor mesin E3RE1233258, nomor rangka MH3SE8890GJ160970;
  - 1 buah STNK No. Pol DD 4204 KS merk Yamaha jenis SE88 warna merah nomor mesin E3R2E-1233255 Nomor Rangka MH3SE88909GJ160970 AN NUR ULFA
  - 1 unit sepeda motor merk honda blade warna hitam silver tanpa nomor polisi nomor mesin JBH1E1259660 nomor rangka MH1JGH11XCK265466;
  - 1 satu buah STNK no. pol DD 2564 GF merk honda jenis NF11C1C M/T warna hitam silver an M. TOMPO T.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JFPE2516768 nomor rangka MH1JFP128GK533007;
- 1 buah STNK No Pol DD 2051 GY merk honda an SYAMSIAR
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z wara hitam tanpa nomor polisi nomor mesin 30C416224 nomor rangka MH330C0029J416216
- 1 buah STNK NO. Pol DD 3672 GB merk Yamaha jenis 30n C Jupiter Z 110 CC warna hijau nomor mesin 30c416224 nomor rangka MH330C0029J416216 AN S DG NGOPA;

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA ASRI ALIAS YASRI

5. Menetapkan masing-masing anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak memohon keringanan hukuman karena tuntutan Penuntut Umum sudah sesuai dan Para Anak menyatakan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Para Anak yang mohon keringanan hukuman dan agar hasil Penelitian dari Bapas untuk dipertimbangkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa anak I dan anak II pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di BTN Romanga Kelurahan Balan Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, nemotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita pada saat itu saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi menghubungi anak I Via telepon dengan mengatakan dalam bahasa makassar “ suluko mae rong di indomarert ” artinya “ keluar dulu kamu disini di indomaret ” kemudian saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo bersama-sama dengan anak II dan anak I yang pada saat itu berada dirumah anak II langsung keluar menuju ke saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi yang menunggu di depan indomaret samping kodim 1425 Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor merek yamaha Vixion dengan berboncengan 3. Setelah saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo bersama dengan anak I dan anak II sampai di depan indomaret samping kodim 1425 Jeneponto, pada saat itu saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi Mengatakan kepada anak I dalam bahasa makassar “ nia kanjo motor di poskoa kkn nga” artinya “ ada motor di posko kkn ka” kemudian anak I menjawab “ ta'bungkari anjo pagar balla kkn nga si'di” artinya “ terbuka itu pagar rumah kkn sedikit ” kemudian saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi berkata dalam bahasa makassar “ kanne mako rong nginung-nginung teh gelas” artinya “ disini kamu dulu minum-minum teh gelas” setelah itu sekitar 1 jam kemudian saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo beserta anak I dan anak II menuju ke rumah saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi di BTN Romanga Kel. Balang Toa Kec Binamu Kab Jeneponto untuk menyimpan sepeda motor yang dibawa pada saat itu. Setelah menyimpan sepeda motor di rumah saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo bersama dengan saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, anak II dan anak I berjalan kaki langsung menuju kerumah yang akan kami tuju. Pada saat perjalanan menuju rumah tersebut saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo bersama dengan saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, saksi anak I dan saksi anak II beristirahat sejenak dengan duduk-duduk di pinggir kebun yang berada di belakang rumah yang akan saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi dan saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo sepeda motornya ambil sambil melihat situasi dan kendaraan yang

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat di depan rumah target itu sepi, kemudian sekitar pukul 04.30 wita saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo bersama dengan anak II dan anak I langsung menuju kerumah tersebut, sesampainya di rumah itu, anak I langsung membuka pagar rumah, setelah pagar rumah itu terbuka, anak I langsung masuk kedalam pekarangan rumah/teras rumah dan langsung menuju motor yamaha merek mio m3 warna merah, kemudian anak I langsung merusak stop kontak (Kuncian) motor tersebut dengan menggunakan kunci letter t yang disimpan pada kantong celana sebelah kanan, kemudian setelah merusak stop kontak (Kuncian) Motor Mio M3 warna merah tersebut anak I langsung mengoper/memberikan motor itu kepada terdakwa II kemudian mengoper/memberikan lagi ke anak II kemudian anak II mengoper/memberikan lagi ke saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi. Setelah sampai ke saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi langsung membawa motor tersebut dengan mendorongnya ke tempat persembunyian motor curian yang berada di belakang rumah saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi. Setelah itu anak I kembali merusak stop kontak (Kuncian) motor honda beat warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, kemudian setelah merusak stop kontak motor honda beat warna hitam tersebut anak I langsung mengoper/memberikan motor tersebut ke saksi Yangga, kemudian mengoper/memberikan lagi ke anak saksi setelah motor tersebut sampai ke anak saksi, anak II membawa motor tersebut dengan mendorongnya menyusul saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo untuk menyimpan sepeda motor di rumah yang berada di belakang rumah saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, kemudian setelah itu anak I mencoba kunci motor yang dibawa ke motor merek honda blade warna hitam silver dimana stop kontak (Kuncian) Motor tersebut itu rusak sehingga kunci motor yang anak I bawa pada saat itu cocok dengan stop kontak motor merek honda blade tersebut, kemudian setelah itu anak I langsung memberikan motor itu kepada saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo, setelah itu saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo langsung membawa motor tersebut. Selanjutnya saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo langsung merusak stop kontak (kuncian) motor merek yamaha jupiter Z warna hijau dengan menggunakan kunci letter t yang dibawa anak I, setelah itu anak I langsung membawa motor tersebut ke tempat persembunyian motor yang berada di belakang rumah dari saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi yang beralamat di BTN Romnga Kel Balang Kec Binamu Kab Jeneponto, kemudian setelah ke 4 (empat) unit motor curian terkumpul saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo,

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak II dan anak I langsung memasukkan kedalam rumah kosong yang berada di belakang rumah saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, setelah itu saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, saksi Yangga Alias Angga, anak II dan anak I Randi Bin Syaripuddin langsung membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing, sekitar 5 hari kemudian anak II menjual motor merek honda beat warna hitam dengan harga Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kemudian hasil jualan motor honda beat tersebut di bagi 4 sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 250.000 ( dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian anak I ikut menjual motor Jupiter z warna hijau dengan harga Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut anak I membagi uang tersebut untuk anak II dan saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi yakni sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo bersama dengan anak I mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah) , kemudian setelah itu sekitar 7 hari kemudian saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi menjual sepeda motor merek Mio M3 warna merah seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi hanya memberikan uang kepada anak I sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) dan kepada anak II sebesar Rp. 250.000 ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan beberapa hari kemudian anak I menjual motor honda blade warna hitam seharga Rp. 700.000 ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan hasil penjualan motor tersebut dibagi kepada anak II sebesar Rp. 150.000 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo dan saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan anak I, anak II saksi Ilham mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kerugian saksi Yuli sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kerugian saksi Astrid sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kerugian saksi Muh. Aslam sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## SUBSIDIAIR

Bahwa anak I dan anak II pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di BTN Romanga Kelurahan Balan Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, nemotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "*, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita pada saat itu saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi menghubungi anak I Via telepon dengan mengatakan dalam bahasa makassar " suluko mae rong di indomaret " artinya " keluar dulu kamu disini di indomaret " kemudian saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo bersama-sama dengan anak II dan anak I yang pada saat itu berada dirumah anak II langsung keluar menuju ke saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi yang menunggu di depan indomaret samping kodim 1425 Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor merek yamaha Vixion dengan berboncengan 3. Setelah saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo bersama dengan anak I dan anak II sampai di depan indomaret samping kodim 1425 Jeneponto , pada saat itu saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi Mengatakan kepada anak I dalam bahasa makassar " nia kanjo motor di poskoa kkn nga" artinya " ada motor di posko kkn ka" kemudian anak I menjawab " ta'bungkari anjo pagar balla kkn nga si'di" artinya " terbuka itu pagar rumah kkn sedikit " kemudian saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi berkata dalam bahasa makassar " kanne mako rong nginung-nginung teh gelas" artinya " disini kamu dulu minum-minum teh gelas" setelah itu sekitar 1 jam kemudian saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo beserta anak I dan anak II menuju ke rumah saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi di BTN Romanga Kel. Balang Toa Kec Binamu Kab Jeneponto untuk menyimpan sepeda motor yang dibawa pada saat itu. Setelah menyimpan sepeda motor di rumah saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo bersama dengan saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, anak II dan anak I berjalan kaki langsung menuju kerumah

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan kami tuju. Pada saat perjalanan menuju rumah tersebut saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo bersama dengan saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, saksi anak I dan saksi anak II beristirahat sejenak dengan duduk-duduk di pinggir kebun yang berada di belakang rumah yang akan saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi dan saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo sepeda motornya ambil sambil melihat situasi dan kendaraan yang lewat di depan rumah target itu sepi, kemudian sekitar pukul 04.30 wita saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo bersama dengan anak II dan anak I langsung menuju kerumah tersebut, sesampainya di rumah itu, anak I langsung membuka pagar rumah, setelah pagar rumah itu terbuka, anak I langsung masuk kedalam pekarangan rumah/teras rumah dan langsung menuju motor yamaha merek mio m3 warna merah, kemudian anak I langsung merusak stop kontak (Kuncian) motor tersebut dengan menggunakan kunci letter t yang disimpan pada kantong celana sebelah kanan, kemudian setelah merusak stop kontak (Kuncian) Motor Mio M3 warna merah tersebut anak I langsung mengoper/memberikan motor itu kepada terdakwa II kemudian mengoper/memberikan lagi ke anak II kemudian anak II mengoper/memberikan lagi ke saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi. Setelah sampai ke saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi langsung membawa motor tersebut dengan mendorongnya ke tempat persembunyian motor curian yang berada di belakang rumah saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi. Setelah itu anak I kembali merusak stop kontak (Kuncian) motor honda beat warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, kemudian setelah merusak stop kontak motor honda beat warna hitam tersebut anak I langsung mengoper/memberikan motor tersebut ke saksi Yangga, kemudian mengoper/memberikan lagi ke anak saksi setelah motor tersebut sampai ke anak saksi, anak II membawa motor tersebut dengan mendorongnya menyusul saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo untuk menyimpan sepeda motor di rumah yang berada di belakang rumah saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, kemudian setelah itu anak I mencoba kunci motor yang dibawa ke motor merek honda blade warna hitam silver dimana stop kontak (Kuncian) Motor tersebut itu rusak sehingga kunci motor yang anak I bawa pada saat itu cocok dengan stop kontak motor merek honda blade tersebut, kemudian setelah itu anak I langsung memberikan motor itu kepada saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo, setelah itu saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo langsung membawa motor tersebut. Selanjutnya saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo langsung merusak stop kontak (kuncian) motor

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek yamaha jupiter Z warna hijau dengan menggunakan kunci letter t yang dibawa anak I, setelah itu anak I langsung membawa motor tersebut ke tempat persembunyian motor yang berada di belakang rumah dari saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi yang beralamat di BTN Romnga Kel Balang Kec Binamu Kab Jenepono, kemudian setelah ke 4 (empat) unit motor curian terkumpul saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo, anak II dan anak I langsung memasukkan kedalam rumah kosong yang berada di belakang rumah saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, setelah itu saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi, saksi Yangga Alias Angga, anak II dan anak I langsung membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing, sekitar 5 hari kemudian anak II menjual motor merek honda beat warna hitam dengan harga Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kemudian hasil jualan motor honda beat tersebut di bagi 4 sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 250.000 ( dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian anak I ikut menjual motor Jupiter z warna hijau dengan harga Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut anak I membagi uang tersebut untuk anak II yakni sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo bersama dengan anak I mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah) , kemudian setelah itu sekitar 7 hari kemudian saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi menjual sepeda motor merek Mio M3 warna merah seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi hanya memberikan uang kepada anak I sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) dan kepada anak II sebesar Rp. 250.000 ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan beberapa hari kemudian anak I menjual motor honda blade warna hitam seharga Rp. 700.000 ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan hasil penjualan motor tersebut dibagi kepada anak II sebesar Rp. 150.000 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan saksi Yangga Alias Angga Bin Haning Dg. Nompo dan saksi Asri Alias Yasri Bin Yamissi mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan anak I, anak II, saksi Ilham mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kerugian saksi Yuli sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kerugian saksi Astrid sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kerugian saksi Muh. Aslam sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 5 KUHP Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ilham Khaerul Bin Saharuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi dan milik teman Saksi yakni Saksi Atom, Saksi Astri, Saksi Yuli;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, di Posko Induk KKN UNM tepatnya di BTN Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu. Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sepeda motor yang hilang saat kejadian yaitu sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa 4 (empat) unit Sepeda Motor yang hilang tersebut yakni Sepeda Motor milik Saksi merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor Polisi DD 3672 GB, Nomor Rangka: MH330C0029J416216, Nomor Mesin: 30C416224, Sepeda motor milik Saksi Yuli merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nomor Polisi DD 4204 KS, Nomor Rangka MH3SE8890GJ160970, Nomor Mesin: E3R2E1233258., Sepeda Motor milik Saksi Astri merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DD 2051 GY, Nomor Rangka MH1JFP128GK533007, Nomor Mesin: JFP1E2516768, Sepeda Motor milik Saksi Atom merk Honda Blade warna hitam silver Nomor Polisi DD 2564 GF, Nomor Rangka MH1JGH11XCK265466, Nomor Mesin: JBH1E1259660;
- Bahwa semua 4 (empat) unit sepeda motor pada waktu itu awalnya terparkir di halaman/pekarangan rumah tempat Posko KKN Mahasiswa UMN dan di dalam Pagar;
- Bahwa kondisi 4 (empat) unit sepeda motor saat terparkir yakni sepeda motor milik Saksi terparkir di samping kanan posko dalam keadaan tidak terkunci leher, sepeda motor Saksi Atom terparkir disamping kanan motor Saksi namun Saksi tidak ketahui apakah terkunci leher atau tidak, sepeda motor Saksi Astri terparkir di depan posko dalam keadaan terkunci leher

*Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp*



dan sepeda motor Saksi Yuli terparkir diperkarangan posko namun Saksi tidak tahu apakah dalam keadaan terkunci leher atau tidak;

- Bahwa Pada saat kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi tersebut, Saksi sedang berada di Posko KKN tepatnya di BTN Romanga namun waktu itu Saksi sedang tidur di ruang tamu bersama Akbar sedangkan yang lain teman Saksi tidur di dalam kamar;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor Saksi dan teman Saksi telah hilang dicuri setelah disampaikan oleh Saksi Atom yang mana pada waktu itu sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Atom pulang dari Kecamatan Batang, dan membangunkan Saksi karena mencari sepeda motor miliknya, dan Saksi tidak menghiraukannya waktu itu, kemudian setelah menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi disitulah Saksi terbangun dan langsung cek ke tempat dimana Saksi simpan dan ternyata juga telah hilang, kemudian Saksi periksa sepeda motor yang lain dan melihat sepeda motor Saksi Yuli dan Saksi Astri juga hilang maka Saksi membangunkannya waktu itu untuk menyampaikannya;

- Bahwa setelah tahu kehilangan sepeda motor, Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencarian namun tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Kantor Polres Jeneponto;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi namun setelah pelakunya tertangkap dan Saksi diberitahu oleh penyidik jika yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi adalah Anak I, Anak II, Asri dan Yangga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Anak bersama teman-temannya yang lain mengambil sepeda motor milik Saksi dan milik teman Saksi waktu itu, karena saksi tidak melihatnya, namun yang jelas ada 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vino milik Aldi tidak sempat diambil oleh Para Anak bersama teman-temannya yang lain karena kunci T yang digunakan Para Anak bersama teman-temannya yang lain dan tertinggal didalam stop kontak;

- Bahwa Rumah tempat posko KKN mahasiswa UNM tersebut memiliki pagar, namun pagar tersebut hanya tertutup namun tidak dikunci karena gembok pagar tersebut rusak;

- Bahwa saat ini 4 (empat) unit sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi sudah ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Jeneponto;



- Bahwa kondisi sepeda motor ketika ditemukan, terdapat kerusakan di kunci kontak, karena telah dirusak dengan kunci T;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Para Anak membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa, kerugian saksi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kerugian Saksi Yuli sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Astri sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi Atom sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Anak bersama teman-temannya yang lain mengambil sepeda motor Saksi dan sepeda motor teman Saksi tersebut tanpa seizin Saksi dan seizin teman Saksi;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Muh. Aslam Tompo Alias Atom Bin Tompo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi dan milik teman Saksi yakni Saksi Ilham, Saksi Astri, Saksi Yuli;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, di Posko Induk KKN UNM tepatnya di BTN Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu. Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sepeda motor yang hilang saat kejadian yaitu sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa 4 (empat) unit Sepeda Motor yang hilang tersebut yakni Sepeda Motor milik Saksi merk Honda Blade warna hitam silver Nomor Polisi DD 2564 GF, Nomor Rangka MH1JGH11XCK265466, Nomor Mesin: JBH1E1259660, Sepeda Motor milik Saksi Ilham merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor Polisi DD 3672 GB, Nomor Rangka: MH330C0029J416216, Nomor Mesin: 30C416224, Sepeda motor milik Saksi Yuli merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nomor Polisi DD 4204 KS, Nomor Rangka MH3SE8890GJ160970, Nomor Mesin: E3R2E1233258., Sepeda Motor milik Saksi Astri merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DD 2051 GY, Nomor Rangka MH1JFP128GK533007, Nomor Mesin: JFP1E2516768;
- Bahwa semua 4 (empat) unit sepeda motor pada waktu itu awalnya terparkir di halaman/pekarangan rumah tempat Posko KKN Mahasiswa UMN dan di dalam Pagar;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi tersebut, Saksi berada di Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sedangkan teman-teman ada di posko di BTN Romanga, sedang tidur;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor Saksi dan teman Saksi telah hilang setelah Saksi pulang dari Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang mana pada waktu itu Saksi tiba di posko induk KKN UNM tepatnya di BTN Romanga sekitar jam 05.30 WITA dan langsung mencari sepeda motor Saksi namun Saksi tidak menemukannya, sehingga Saksi bertanya kepada Irna yang waktu itu baru saja selesai sholat subuh namun Irna mengatakan bahwa semuanya ada di luar sehingga Saksi kembali keluar rumah dan kembali mencari sepeda motor Saksi, disitu Saksi melihat sepeda motor Saksi Ilham juga tidak ada, sehingga Saksi membangunkan Saksi Ilham untuk melihat keluar rumah dan disitulah Saksi mengetahui kalau 4 (empat) sepeda motor telah hilang waktu itu;
- Bahwa setelah tahu kehilangan sepeda motor, Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencarian namun tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Kantor Polres Jeneponto;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi namun setelah pelakunya tertangkap dan Saksi diberitahu oleh penyidik jika yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi adalah Anak I, Anak II, Asri dan Yangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Anak bersama teman-temannya yang lain mengambil sepeda motor milik Saksi dan milik teman Saksi waktu itu, karena saksi tidak melihatnya, namun yang jelas ada 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vino milik Aldi tidak sempat diambil oleh Para Anak bersama teman-temannya yang lain karena kunci T yang digunakan Para Anak bersama teman-temannya yang lain dan tertinggal didalam stop kontak;
- Bahwa Rumah tempat posko KKN mahasiswa UNM tersebut memiliki pagar, namun pagar tersebut hanya tertutup namun tidak dikunci karena gembok pagar tersebut rusak;
- Bahwa saat ini 4 (empat) unit sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi sudah ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Jeneponto;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor ketika ditemukan, terdapat kerusakan di kunci kontak, karena telah dirusak dengan kunci T;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Para Anak membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Kerugian Saksi Ilham sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kerugian Saksi Yuli sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi Astri sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Anak bersama teman-temannya yang lain mengambil sepeda motor Saksi dan sepeda motor teman Saksi tersebut tanpa seizin Saksi dan seizin teman Saksi;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Astri Binti Syamsuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi dan milik teman Saksi yakni Saksi Ilham, Saksi Atom, Saksi Yuli;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, di Posko Induk KKN UNM tepatnya di BTN Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu. Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sepeda motor yang hilang saat kejadian yaitu sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa 4 (empat) unit Sepeda Motor yang hilang tersebut yakni Sepeda Motor milik Saksi Astri merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DD 2051 GY, Nomor Rangka MH1JFP128GK533007, Nomor Mesin: JFP1E2516768, Sepeda Motor milik Saksi Atom merk Honda Blade warna hitam silver Nomor Polisi DD 2564 GF, Nomor Rangka MH1JGH11XCK265466, Nomor Mesin: JBH1E1259660, Sepeda Motor milik Saksi Ilham merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor Polisi DD 3672 GB, Nomor Rangka: MH330C0029J416216, Nomor Mesin: 30C416224, Sepeda motor milik Saksi Yuli merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nomor Polisi DD 4204 KS, Nomor Rangka MH3SE8890GJ160970, Nomor Mesin: E3R2E1233258;
- Bahwa semua 4 (empat) unit sepeda motor pada waktu itu awalnya terparkir di halaman/pekarangan rumah tempat Posko KKN Mahasiswa UMN dan di dalam Pagar;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi, saat itu Saksi berada di posko KKN namun Saksi sedang tidur di dalam kamar bersama dengan teman-teman mahasiswa putri sedangkan Saksi Ilham dan Akbar tidur di ruang tamu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika sepeda motor Saksi dan teman Saksi telah hilang setelah diberitahu oleh Akbar yang saat itu Akbar membangunkan Saksi di kamar dan berkata "bangun ada motor hilang" sehingga Saksipun keluar kamar dan melihat ditempat penyimpanan motor dan diketahui awalnya cuma 2 (dua) motor yang hilang yakni Honda Blade dengan Yamaha Jupiter Z namun setelah Saksi melihat ketempat parkir dimana sepeda motor Saksi simpan, Saksi terkejut karena sepeda motor Saksi juga telah hilang, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata ada 4 (empat) motor yang hilang saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah tahu kehilangan sepeda motor, Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencarian namun tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Kantor Polres Jeneponto;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi namun setelah pelakunya tertangkap dan Saksi diberitahu oleh penyidik jika yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi adalah Anak I, Anak II, Asri dan Yangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Anak bersama teman-temannya yang lain mengambil sepeda motor milik Saksi dan milik teman Saksi waktu itu, karena saksi tidak melihatnya, namun yang jelas ada 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vino milik Aldi tidak sempat diambil oleh Para Anak bersama teman-temannya yang lain karena kunci T yang digunakan Para Anak bersama teman-temannya yang lain dan tertinggal didalam stop kontak;
- Bahwa Rumah tempat posko KKN mahasiswa UNM tersebut memiliki pagar, namun pagar tersebut hanya tertutup namun tidak dikunci karena gembok pagar tersebut rusak;
- Bahwa saat ini 4 (empat) unit sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi sudah ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Jeneponto;
- Bahwa kondisi sepeda motor ketika ditemukan, terdapat kerusakan di kunci kontak, karena telah dirusak dengan kunci T;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Para Anak membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Kerugian Saksi Ilham sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kerugian Saksi Yuli sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi Atom sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Anak bersama teman-temannya yang lain mengambil sepeda motor Saksi dan sepeda motor teman Saksi tersebut tanpa seizin Saksi dan seizin teman Saksi;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. **Yangga Alias Angga Bin Haning Dg Nampo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Asri, Anak I, Anak II telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ilham Saksi Atom, Saksi Yuli, dan Saksi Astri;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, di Posko Induk KKN UNM tepatnya di BTN Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu. Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa 4 (empat) unit Sepeda Motor yang Saksi bersama dengan Saksi Asri, Anak I, Anak II ambil tersebut yakni Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DD 2051 GY, , Sepeda Motor merk Honda Blade warna hitam silver Nomor Polisi DD 2564 GF, Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor Polisi DD 3672 GB, Sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nomor Polisi DD 4204 KS;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Asri menelpon Anak I untuk bertemu di Indomaret samping Kodim 1425 Jeneponto, sehingga Anak I yang pada waktu itu sedang berkumpul minum ballo dengan Anak II, dan Saksi, langsung berboceng tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, dan setelah mereka bertemu, Saksi Asri mengajak mereka untuk mengambil sepeda motor yang ada di rumah posko KKN di BTN Romanga, dan ketika itu semua setuju dan Anak I mengatakan jika ia melihat pagar rumah posko KKN tidak terkunci gemboknya, dan banyak sepeda motor yang terparkir dipekarangan rumah tersebut;
- Bahwa karena semua setuju, selanjutnya mereka menuju rumah Saksi Asri terlebih dahulu untuk menyimpan sepeda motor, lalu mereka berjalan ke arah posko KKN, dan berhenti di pinggir kebun sambil menunggu situasi sepi, sekitar pukul 03.00 WITA, saat situasi sudah dianggap aman, mereka berempat pun mengendap-endap menuju rumah tersebut;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Posko KKN tersebut Saksi membuka pagar, sedangkan Anak I langsung masuk kepekarangan rumah tersebut, dan langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, lalu merusak stop kontaknya dengan menggunakan kunci letter T yang Anak I bawa disaku celana, dan setelah stop kontak sepeda motor tersebut berhasil terbuka, Anak I mengoper sepeda motor tersebut ke Saksi, lalu Saksi mengoper lagi ke Anak II, lalu Anak II mengoper ke Saksi Asri, lalu Saksi Asri mendorong sepeda motor tersebut kebelakang rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk disimpan;
- Bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Honda beat warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, lalu mengopernya seperti sepeda motor sebelumnya yakni ke pada Saksi, lalu dioper kepada Anak II, lalu Anak II mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;
- Bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, lalu mengopernya kepada Saksi, lalu Saksi mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;
- Bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan menggunakan kunci letter T, lalu mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;
- Bahwa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut Saksi bersama dengan Saksi Asri, Anak I, dan Anak II gadaikan dengan harga masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kecuali Honda Blade digadaikan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor Honda Beat digadaikan oleh Anak II dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang hasilnya di bagi 4 (empat) kepada Saksi, Saksi Asri, Anak I, dan Anak II masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak I menggadaikan motor Jupiter Z dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) yang hasilnya oleh Anak I bagi kepada Anak II dan Saksi Asri masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Anak I dan Saksi mendapatkan pembagian masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Setelah itu Saksi Asri menggadaikan sepeda motor merk Mio M3 seharga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) yang hasilnya oleh Saksi Asri dibagi kepada Anak I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Anak II sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Anak I menggadaikan motor Honda Blade seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang hasilnya dibagi kepada Anak II sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi dan Saksi Asri masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut telah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari dan membeli minuman keras;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asri, Anak I, Anak II mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Asri Alias Yasri Bin Yammisi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Yangga, Anak I, Anak II telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ilham, Saksi Atom, Saksi Yuli, dan Saksi Astri;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, di Posko Induk KKN UNM tepatnya di BTN Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu. Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa 4 (empat) unit Sepeda Motor yang Saksi bersama dengan Saksi Yangga, Anak I, Anak II ambil tersebut yakni Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DD 2051 GY, , Sepeda Motor merk Honda Blade warna hitam silver Nomor Polisi DD 2564 GF, Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor Polisi DD 3672 GB, Sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nomor Polisi DD 4204 KS;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi menelpon Anak I untuk bertemu di Indomaret samping Kodim 1425 Jeneponto, sehingga Anak I yang pada waktu itu sedang berkumpul minum ballo dengan Anak II, dan Saksi Yangga, langsung berboceng tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, dan setelah mereka bertemu, Saksi mengajak mereka untuk mengambil sepeda motor yang ada di rumah posko KKN di BTN Romanga, dan ketika itu semua setuju dan Anak I mengatakan jika ia melihat pagar rumah posko KKN tidak terkunci gemboknya, dan banyak sepeda motor yang terparkir dipekarangan rumah tersebut;
- Bahwa karena semua setuju, selanjutnya mereka menuju kerumah Saksi terlebih dahulu untuk menyimpan sepeda motor, lalu mereka berjalan ke arah posko KKN, dan berhenti di pinggir kebun sambil menunggu situasi

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp





sepi, sekitar pukul 03.00 WITA, saat situasi sudah dianggap aman, mereka berempat pun mengendap-endap menuju rumah tersebut;

- Bahwa sesampainya di Posko KKN tersebut Saksi Yangga membuka pagar, sedangkan Anak I langsung masuk kepekarangan rumah tersebut, dan langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, lalu merusak stop kontak dengan menggunakan kunci letter T yang Anak I bawa disaku celana, dan setelah stop kontak sepeda motor tersebut berhasil terbuka, Anak I mengoper sepeda motor tersebut ke Saksi Yangga, lalu Saksi Yangga mengoper lagi ke Anak II, lalu Anak II mengoper ke Saksi, lalu Saksi mendorong sepeda motor tersebut kebelakang rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk disimpan;
- Bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Honda beat warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, lalu mengopernya seperti sepeda motor sebelumnya yakni kepada Saksi Yangga, lalu dioper kepada Anak II, lalu Anak II mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, lalu mengopernya kepada Saksi Yangga, lalu Saksi Yangga mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan menggunakan kunci letter T, lalu mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi;
- Bahwa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut Saksi bersama dengan Saksi Yangga, Anak I, dan Anak II gadaikan dengan harga masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kecuali Honda Blade digadaikan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor Honda Beat digadaikan oleh Anak II dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang hasilnya di bagi 4 (empat) kepada Saksi, Saksi Yangga, Anak I, dan Anak II masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak I menggadaikan motor Jupiter Z dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang hasilnya oleh Anak I bagi kepada Anak II dan Saksi masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Anak I dan Saksi Yangga mendapatkan pembagian masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Setelah itu Saksi menggadaikan sepeda motor merk Mio M3 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang hasilnya oleh Saksi dibagi kepada

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Anak II sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Yangga mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Anak I menggadaikan motor Honda Blade seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang hasilnya dibagi kepada Anak II sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Yangga dan Saksi masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut telah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari dan membeli minuman keras;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yangga, Anak I, Anak II mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Yuli Rahmadani Binti M.Yunus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi dan milik teman Saksi yakni Saksi Ilham, Saksi Atom, Saksi Astri;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, di Posko Induk KKN UNM tepatnya di BTN Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu. Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sepeda motor yang hilang saat kejadian yaitu sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa 4 (empat) unit Sepeda Motor yang hilang tersebut yakni Sepeda motor milik Saksi merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nomor Polisi DD 4204 KS, Nomor Rangka MH3SE8890GJ160970, Nomor Mesin: E3R2E1233258, Sepeda Motor milik Saksi Astri merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DD 2051 GY, Nomor Rangka MH1JFP128GK533007, Nomor Mesin: JFP1E2516768, Sepeda Motor milik Saksi Atom merk Honda Blade warna hitam silver Nomor Polisi DD 2564 GF, Nomor Rangka MH1JGH11XCK265466, Nomor Mesin: JBH1E1259660, Sepeda Motor milik Saksi Ilham merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor Polisi DD 3672 GB, Nomor Rangka: MH330C0029J416216, Nomor Mesin: 30C416224;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua 4 (empat) unit sepeda motor pada waktu itu awalnya terparkir di halaman/pekarangan rumah tempat Posko KKN Mahasiswa UMN;
- Bahwa ke empat motor tersebut semuanya berada di dalam pagar tepatnya letak sepeda motor milik Saksi yaitu terparkir di samping kanan posko berdekatan dengan sepeda motor milik Afra dalam keadaan terkunci leher, sepeda motor Saksi Atom juga terparkir di samping kanan posko berdekatan dengan sepeda motor milik saksi namun saksi tidak ketahui apakah terkunci leher atau tidak, sepeda motor Saksi Astri terparkir didepan posko dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi, saat itu Saksi berada di posko KKN namun Saksi sedang tidur di dalam kamar bersama dengan teman-teman mahasiswa putri sedangkan Saksi Ilham dan Akbar tidur di ruang tamu;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor saksi dan teman saksi telah hilang dicuri setelah disampaikan oleh Afra yang mana pada waktu itu sekitar pukul 06.00 WITA sehingga Saksi langsung menghubungi orang tua saksi lewat telpon;
- Bahwa setelah tahu kehilangan sepeda motor, Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencarian namun tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Kantor Polres Jeneponto;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi namun setelah pelakunya tertangkap dan Saksi diberitahu oleh penyidik jika yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi adalah Anak I, Anak II, Saksi Asri dan Saksi Yangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Anak bersama teman-temannya yang lain mengambil sepeda motor milik Saksi dan milik teman Saksi waktu itu, karena saksi tidak melihatnya, namun yang jelas ada 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vino milik Aldi tidak sempat diambil oleh Para Anak bersama teman-temannya yang lain karena kunci T yang digunakan Para Anak bersama teman-temannya yang lain dan tertinggal didalam stop kontak;
- Bahwa Rumah tempat posko KKN mahasiswa UNM tersebut memiliki pagar, namun pagar tersebut hanya tertutup namun tidak dikunci karena gembok pagar tersebut rusak;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini 4 (empat) unit sepeda motor milik Saksi dan teman Saksi sudah ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Jeneponto;
- Bahwa kondisi sepeda motor ketika ditemukan, terdapat kerusakan di kunci kontak, karena telah dirusak dengan kunci T;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Para Anak membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kerugian Saksi Astri sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Kerugian Saksi Ilham sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Saksi Atom sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Anak bersama teman-temannya yang lain mengambil sepeda motor Saksi dan sepeda motor teman Saksi tersebut tanpa seizin Saksi dan seizin teman Saksi;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**7. Napsida Binti Baharuddin** keterangannya diberikan dibawah sumpah ketika diperiksa di penyidik, dibacakan kembali di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2020 sekitar jam 07.00 WITA di rumah Saksi tepatnya dilingkungan Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Saksi ditelpon oleh Saksi Asri untuk dicarikan pembeli sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi di hubungi oleh Saksi Asri, yang jelasnya waktu itu Saksi dihubungi oleh Saksi Asri lewat telepon maka Saksi sempat bertanya ke Saksi Asri "DARI MANA KAMU DAPAT NOMOR HP SAYA" lalu Saksi Asri jawab " DARI PERP. H. HALIMA" kemudian Saksi bertemu Saksi Asri di jalan tepatnya di depan masjid Dato Tiro Kab. Bulukumba kemudian Saksi menghubungi Perp. ANNENG untuk datang ke depan masjid Dato Tiro, setelah Saksi Asri bertemu dengan Perp. ANNENG maka saksi kembali ke rumah karena sepeda motor yang saksi pakai mau dipakai oleh suami saksi.
- Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi Asri pada waktu itu dan Saksi Asri menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik temannya dan bukan sepeda motor curian.
- Bahwa antara Saksi Asri dan Perp. ANNENG terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itupun saksi ketahui dari Perp. ANNENG sendiri.

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp



- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dijual oleh Saksi Asri kepada Perp. ANNENG yakni 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam namun saksi tidak ketahui Nomor Polisinya yang waktu itu saksi lihat waktu dipakai Saksi Asri bertemu dengan saksi dan Perp. ANNENG

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan jika sepeda motor tersebut tidak dijual, melainkan hanya diagadaikan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**8. Solihin Bin Salewa** keterangannya diberikan dibawah sumpah ketika diperiksa di penyidik, dibacakan kembali di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah sepeda motor Honda beat warna hitam yang digadaikan Anak II kepada saksi, yang ternyata adalah sepeda motor curian;
- Bahwa Anak II menggadaikan sepeda motor tersebut sekitar bulan Oktober tahun 2020, sekitar pukul 20.00 WITA di Kampung Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, sepeda motor itu digadaikan ke saksi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena Anak II mengatakan ia sangat membutuhkan uang ketika itu;
- Bahwa saksi baru tahu jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian, setelah pihak kepolisian memberitahu saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut hanya saksi gunakan untuk keperluan transportasi sehari-hari;
- Bahwa menurut pihak kepolisian sepeda motor tersebut dicuri oleh Para Anak, Saksi Asri dan Saksi Yangga di BTN Romanga posko KKN mahasiswa UNM;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**9. Arman Bin Rahim Dg Dora** keterangannya diberikan dibawah sumpah ketika diperiksa di penyidik, dibacakan kembali di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang digadaikan Anak I kepada saksi, yang ternyata adalah sepeda motor curian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I menggadaikan sepeda motor tersebut sekitar bulan Oktober tahun 2020, sekitar pukul 20.00 WITA di Kampung Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sepeda motor itu digadaikan ke saksi seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun saksi hanya sanggup menerima gadai seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi baru tahu jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian, setelah pihak kepolisian memberitahu saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut hanya saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa menurut pihak kepolisian sepeda motor tersebut dicuri oleh Para Anak, Saksi Asri dan Saksi Yangga di BTN Romanga posko KKN mahasiswa UNM;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Anak I

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Anak I bersama dengan Anak II, Saksi Asri dan Saksi Yangga telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ilham, Saksi Atom, Saksi Yuli, dan Saksi Astri;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, di Posko Induk KKN UNM tepatnya di BTN Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu. Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa 4 (empat) unit Sepeda Motor yang Anak I bersama dengan Anak II, Saksi Asri dan Saksi Yangga ambil tersebut yakni Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DD 2051 GY, Sepeda Motor merk Honda Blade warna hitam silver Nomor Polisi DD 2564 GF, Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor Polisi DD 3672 GB, Sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nomor Polisi DD 4204 KS;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Asri menelpon Anak I untuk bertemu di Indomaret samping Kodim 1425 Jeneponto, sehingga Anak I yang pada waktu itu sedang berkumpul minum ballo dengan Anak II, dan Saksi Yangga, langsung berboceng tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, dan setelah kami bertemu, Saksi Asri mengajak kami untuk mengambil sepeda motor yang ada di rumah posko KKN di BTN Romanga,

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketika itu semua setuju dan Anak I mengatakan jika ia melihat pagar rumah posko KKN tidak terkunci gemboknya, dan banyak sepeda motor yang terparkir dipekarangan rumah tersebut;

- Bahwa karena semua setuju, selanjutnya kami menuju ke rumah Saksi Asri terlebih dahulu untuk menyimpan sepeda motor, lalu kami berjalan ke arah posko KKN, dan berhenti di pinggir kebun sambil menunggu situasi sepi, sekitar pukul 03.00 WITA, saat situasi sudah dianggap aman, kami berempas pun mengendap-endap menuju rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di Posko KKN tersebut Saksi Yangga membuka pagar, sedangkan Anak I langsung masuk kepekarangan rumah tersebut, dan langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, lalu merusak stop kontak dengan menggunakan kunci letter T yang Anak I bawa disaku celana, dan setelah stop kontak sepeda motor tersebut berhasil terbuka, Anak I mengoper sepeda motor tersebut ke Saksi Yangga, lalu Saksi Yangga mengoper lagi ke Anak II, lalu Anak II mengoper ke Saksi Asri, lalu Saksi Asri mendorong sepeda motor tersebut kebelakang rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk disimpan;
- Bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Honda beat warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, lalu mengopernya seperti sepeda motor sebelumnya yakni kepada Saksi Yangga, lalu dioper kepada Anak II, lalu Anak II mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;
- Bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, lalu mengopernya kepada Saksi Yangga, lalu Saksi Yangga mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;
- Bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan menggunakan kunci letter T, lalu mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;
- Bahwa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut Anak I bersama dengan Anak II, Saksi Asri dan Saksi Yangga gadaikan dengan harga masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kecuali Honda Blade digadaikan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor Honda Beat digadaikan oleh Anak II dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang hasilnya di bagi 4 (empat) kepada Saksi Asri, Saksi Yangga, Anak I, dan Anak II masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak I menggadaikan motor

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang hasilnya oleh Anak I bagi kepada Anak II dan Saksi Asri masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Anak I dan Saksi Yangga mendapatkan pembagian masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Setelah itu Saksi Asri menggadaikan sepeda motor merk Mio M3 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang hasilnya oleh Saksi Asri dibagi kepada Anak I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Anak II sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Yangga mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Anak I menggadaikan motor Honda Blade seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang hasilnya dibagi kepada Anak II sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Yangga dan Saksi masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut telah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari dan membeli minuman keras;
- Bahwa Anak I sering minum-minuman keras jenis ballo dan bir bersama dengan teman-temannya;
- Anak I bersama dengan Anak II, Saksi Asri dan Saksi Yangga mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang kami ambil tersebut semuanya telah ditemukan;
- Bahwa Anak I sudah 9 (sembilan) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Anak I menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

## Anak II

- Bahwa Anak II mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Anak II bersama dengan Anak I, Saksi Asri dan Saksi Yangga telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ilham, Saksi Atom, Saksi Yuli, dan Saksi Astri;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, di Posko Induk KKN UNM tepatnya di BTN Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu. Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa 4 (empat) unit Sepeda Motor yang Anak II bersama dengan Anak I, Saksi Asri dan Saksi Yangga ambil tersebut yakni Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DD 2051 GY, , Sepeda Motor merk Honda Blade warna hitam silver Nomor Polisi DD 2564 GF, Sepeda Motor

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor Polisi DD 3672 GB, Sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nomor Polisi DD 4204 KS;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Asri menelpon Anak I untuk bertemu di Indomaret samping Kodim 1425 Jeneponto, sehingga Anak I yang pada waktu itu sedang berkumpul minum ballo dengan Anak II, dan Saksi Yangga, langsung berboceng tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, dan setelah kami bertemu, Saksi Asri mengajak kami untuk mengambil sepeda motor yang ada di rumah posko KKN di BTN Romanga, dan ketika itu semua setuju dan Anak I mengatakan jika ia melihat pagar rumah posko KKN tidak terkunci gemboknya, dan banyak sepeda motor yang terparkir dipekarangan rumah tersebut;
- Bahwa karena semua setuju, selanjutnya kami menuju ke rumah Saksi Asri terlebih dahulu untuk menyimpan sepeda motor, lalu kami berjalan ke arah posko KKN, dan berhenti di pinggir kebun sambil menunggu situasi sepi, sekitar pukul 03.00 WITA, saat situasi sudah dianggap aman, kami berempat pun mengendap-endap menuju rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di Posko KKN tersebut Saksi Yangga membuka pagar, sedangkan Anak I langsung masuk kepekarangan rumah tersebut, dan langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, lalu merusak stop kontakannya dengan menggunakan kunci letter T yang Anak I bawa disaku celana, dan setelah stop kontak sepeda motor tersebut berhasil terbuka, Anak I mengoper sepeda motor tersebut ke Saksi Yangga, lalu Saksi Yangga mengoper lagi ke Anak II, lalu Anak II mengoper ke Saksi Asri, lalu Saksi Asri mendorong sepeda motor tersebut kebelakang rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk disimpan;
- Bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Honda beat warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, lalu mengopernya seperti sepeda motor sebelumnya yakni kepada Saksi Yangga, lalu dioper kepada Anak II, lalu Anak II mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;
- Bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, lalu mengopernya kepada Saksi Yangga, lalu Saksi Yangga mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;
- Bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan menggunakan kunci letter T, lalu mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut Anak II bersama dengan Anak I, Saksi Asri dan Saksi Yangga gadai dengan harga masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kecuali Honda Blade digadai seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor Honda Beat digadai oleh Anak II dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang hasilnya di bagi 4 (empat) kepada Saksi Asri, Saksi Yangga, Anak I, dan Anak II masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak I menggadai motor Jupiter Z dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang hasilnya oleh Anak I bagi kepada Anak II dan Saksi Asri masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Anak I dan Saksi Yangga mendapatkan pembagian masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Setelah itu Saksi Asri menggadai sepeda motor merk Mio M3 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang hasilnya oleh Saksi Asri dibagi kepada Anak I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Anak II sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Yangga mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Anak I menggadai motor Honda Blade seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang hasilnya dibagi kepada Anak II sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Yangga dan Saksi masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari dan membeli minuman keras;
- Bahwa Anak II sering minum-minuman keras jenis ballo dan bir bersama teman-temannya;
- Anak II bersama dengan Anak I, Saksi Asri dan Saksi Yangga mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang kami ambil tersebut semuanya telah ditemukan;
- Bahwa Anak II sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Anak II menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan ingin Para Anak segera

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah dengan alasan orang tua dari Para Anak masih mampu membimbing dan mendidik Para Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, namun orang tua Para Anak tidak pernah tahu jika Para Anak mencuri dan sering minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga telah mengambil sepeda motor milik Saksi Atom, Saksi Ilham, Saksi Yuli, dan Saksi Astri.
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar pukul 03.00 Wita, di posko Induk KKN UNM tepatnya di BTN Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa 4 (empat) unit Sepeda Motor yang diambil oleh Para Anak bersama Saksi Asri dan Saksi Yangga tersebut yakni Sepeda Motor milik Saksi Ilham merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor Polisi DD 3672 GB, Nomor Rangka: MH330C0029J416216, Nomor Mesin: 30C416224, Sepeda motor milik Saksi Yuli merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nomor Polisi DD 4204 KS, Nomor Rangka MH3SE8890GJ160970, Nomor Mesin: E3R2E1233258., Sepeda Motor milik Saksi Astri merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DD 2051 GY, Nomor Rangka MH1JFP128GK533007, Nomor Mesin: JFP1E2516768, Sepeda Motor milik Saksi Atom merk Honda Blade warna hitam silver Nomor Polisi DD 2564 GF, Nomor Rangka MH1JGH11XCK265466, Nomor Mesin: JBH1E1259660
- Bahwa keempat sepeda motor tersebut awalnya diparkir di halaman/pekarangan rumah tempat posko KKN mahasiswa UNM dan di dalam pagar;
- Bahwa rumah tempat posko KKN mahasiswa UNM tersebut memiliki pagar, namun pagar tersebut hanya tertutup namun tidak dikunci karena gembok pagar tersebut rusak;
- Bahwa cara Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga mengambil keempat sepeda motor tersebut yaitu sesampainya mereka di depan Posko KKN Saksi Yangga membuka pagar, sedangkan Anak I langsung masuk kepekarangan rumah tersebut, dan langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, lalu merusak stop kontaknya dengan menggunakan kunci letter T yang Anak I bawa disaku celana, dan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp



setelah stop kontak sepeda motor tersebut berhasil terbuka, Anak I mengoper sepeda motor tersebut ke Saksi Yangga, lalu Saksi Yangga mengoper lagi ke Anak II, lalu Anak II mengoper ke Saksi Asri, lalu Saksi Asri mendorong sepeda motor tersebut ke belakang rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk disimpan;

- Bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Honda beat warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, lalu mengopernya seperti sepeda motor sebelumnya yakni kepada Saksi Yangga, lalu dioper kepada Anak II, lalu Anak II mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;

- Bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, lalu mengopernya kepada Saksi Yangga, lalu Saksi Yangga mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;

- Bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan menggunakan kunci letter T, lalu mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;

- Bahwa keempat sepeda motor tersebut telah ditemukan namun terdapat kerusakan pada kunci kontaknya, karena dibuka paksa kuncinya dengan menggunakan kunci T;

- Bahwa keempat sepeda motor tersebut sempat digadaikan oleh Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga dengan harganya masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kecuali Honda Blade digadaikan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah di bagi oleh Para Anak dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga dan telah habis mereka pergunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk minum-minuman keras;

- Bahwa Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil keempat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat



(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia dan badan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan tujuan adanya unsur ini yaitu untuk menghindari terjadinya salah subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Para Anak yaitu Anak I dan Anak II dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut di atas, dan ketika dipertanyakan oleh Majelis Hakim terhadap Para Anak dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Para Anak secara tegas dan tidak dibantah dalam persidangan, oleh karena itu orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar ditujukan kepada Para Anak, sehingga tidak salah orang (*error in persona*), oleh karena itu unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan Para Anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah mengambil barang, Barang yang diambil oleh Para Anak harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Untuk dikatakan sebagai perbuatan mengambil maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditandai dengan berpindahannya barang tersebut dari satu tempat ke tempat lain. Unsur mengambil ini juga dapat diartikan dengan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah pada dasarnya, anasir benda “kepuhyaan” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nulus*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah selain dari milik pelaku (*offender*) itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga telah mengambil sepeda motor milik Saksi Atom, Saksi Ilham, Saksi Yuli, dan Saksi Astri;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar pukul 03.00 Wita, di posko Induk KKN UNM tepatnya di BTN Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa 4 (empat) unit Sepeda Motor yang diambil oleh Para Anak bersama Saksi Asri dan Saksi Yangga tersebut yakni Sepeda Motor milik Saksi Ilham merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor Polisi DD 3672 GB, Nomor Rangka: MH330C0029J416216, Nomor Mesin: 30C416224, Sepeda motor milik Saksi Yuli merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nomor Polisi DD 4204 KS, Nomor Rangka MH3SE8890GJ160970, Nomor Mesin: E3R2E1233258., Sepeda Motor milik Saksi Astri merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DD 2051 GY, Nomor Rangka MH1JFP128GK533007, Nomor

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: JFP1E2516768, Sepeda Motor milik Saksi Atom merk Honda Blade warna hitam silver Nomor Polisi DD 2564 GF, Nomor Rangka MH1JGH11XCK265466, Nomor Mesin: JBH1E1259660;

Menimbang, bahwa keempat sepeda motor tersebut awalnya diparkir di halaman/pekarangan rumah tempat posko KKN mahasiswa UNM dan di dalam pagar;

Menimbang, bahwa rumah tempat posko KKN mahasiswa UNM tersebut memiliki pagar, namun pagar tersebut hanya tertutup namun tidak dikunci karena gembok pagar tersebut rusak;

Menimbang, bahwa cara Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga mengambil keempat sepeda motor tersebut yaitu sesampainya mereka di depan Posko KKN Saksi Yangga membuka pagar, sedangkan Anak I langsung masuk kepekarangan rumah tersebut, dan langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, lalu merusak stop kontak dengan menggunakan kunci letter T yang Anak I bawa disaku celana, dan setelah stop kontak sepeda motor tersebut berhasil terbuka, Anak I mengoper sepeda motor tersebut ke Saksi Yangga, lalu Saksi Yangga mengoper lagi ke Anak II, lalu Anak II mengoper ke Saksi Asri, lalu Saksi Asri mendorong sepeda motor tersebut kebelakang rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk disimpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Honda beat warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, lalu mengopernya seperti sepeda motor sebelumnya yakni kepada Saksi Yangga, lalu dioper kepada Anak II, lalu Anak II mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, lalu mengopernya kepada Saksi Yangga, lalu Saksi Yangga mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan menggunakan kunci letter T, lalu mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;

Menimbang, bahwa keempat sepeda motor tersebut telah ditemukan namun terdapat kerusakan pada kunci kontak, karena dibuka paksa kuncinya dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa keempat sepeda motor tersebut sempat digadaikan oleh Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga dengan harganya

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kecuali Honda Blade digadaikan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah di bagi oleh Para Anak dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga dan telah habis mereka pergunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil keempat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan dihubungkan dengan pengertian unsur di atas telah nyata terbukti bahwa Para Anak telah mengambil barang berupa 4 (empat) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor Polisi DD 3672 GB, Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nomor Polisi DD 4204 KS, Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DD 2051 GY, dan Honda Blade warna hitam silver Nomor Polisi DD 2564 GF, yang memiliki nilai ekonomis dari kekuasaan Saksi Ilham, Saksi Yuli, Saksi Astri dan Saksi Atom sebagai pemilik motor dan motor tersebut telah beralih tempat yakni berada dalam kekuasaan Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga serta Keempat sepeda motor tersebut telah digadaikan dan uang hasil gadai telah di bagi oleh Para Anak dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga yang mana uang hasil gadai tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk minum-minuman keras, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya adalah Anak mengambil barang tersebut untuk dimiliki dengan cara-cara yang tidak sah sehingga tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur ke-2;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan 4 (empat) unit sepeda motor 4 (empat) unit sepeda motor yaitu Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor Polisi DD 3672 GB, Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nomor Polisi DD 4204 KS, Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DD 2051 GY, dan Honda Blade warna hitam silver Nomor Polisi DD 2564 GF diambil oleh Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Ilham, Saksi Yuli, Saksi Astri dan Saksi Atom dan oleh Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga sepeda motor tersebut telah

*Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digadaikan dan uang hasil gadai telah di bagi oleh Para Anak dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga yang mana uang hasil gadai tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk minum-minuman keras, sehingga jelas berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur di atas Majelis Hakim yakin unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah (*wooning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan lain sebagainya, gubug, kereta, perahu, dan lain sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, dan harus ada rumah didalam pekarangan itu;

Menimbang, bawah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga mengambil 4 (empat) unit sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, sehingga masih termasuk dalam pengertian malam hari, Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga mengambil sepeda motor tersebut di halaman/pekarangan rumah tempat posko KKN mahasiswa UNM dan di dalam pagar, serta Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Ilham, Saksi Yuli, Saksi Astri dan Saksi Atom, dengan demikian Majelis Hakim yakin unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan cara Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga mengambil 4 (empat) unit sepeda motor tersebut yaitu sesampainya Para Anak, Saksi Asri dan Saksi Yangga di depan Posko KKN kemudian Saksi Yangga membuka pagar, sedangkan Anak I langsung masuk kepekarangan rumah tersebut, dan langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, lalu merusak stop kontaknya dengan menggunakan kunci letter T yang Anak I bawa disaku celana, dan setelah stop kontak sepeda motor tersebut berhasil terbuka, Anak I mengoper sepeda motor tersebut ke Saksi Yangga, lalu Saksi Yangga mengoper lagi ke Anak II, lalu Anak II mengoper ke Saksi Asri, lalu Saksi Asri mendorong sepeda motor tersebut kebelakang rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk disimpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Honda beat warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, lalu mengopernya seperti sepeda motor sebelumnya yakni kepada Saksi Yangga, lalu dioper kepada Anak II, lalu Anak II mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan menggunakan kunci letter T, lalu mengopernya kepada Saksi Yangga, lalu Saksi Yangga mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak I merusak stop kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan menggunakan kunci letter T, lalu mendorong sepeda motor tersebut mengikuti Saksi Asri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Para Anak secara bersama-sama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga sebagai pelaku kejahatan memiliki pembagian tugas yang saling mendukung satu sama lain, sehingga Para Anak dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga telah saling bekerjasama atau bersekutu dalam mengambil 4 (empat) unit sepeda motor, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**



Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka seluruh unsur pasal ini dapat dinyatakan keterbuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat adalah menaiki sesuatu dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa pengertian anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;

Menimbang, bahwa pengertian pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga mengambil 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke halaman/pekarangan rumah yang dipergunakan sebagai Posko KKN Mahasiswa UNM, kemudian Para Anak bersama dengan Saksi Asri dan Saksi Yangga merusak stop kontak 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dengan kunci letter T, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Anak, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti sehingga



untuk itu, Para Anak haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila dijatuhi dengan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Anak oleh karena mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah tercakup dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri dan perbuatan Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pengambilan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar tanggal 1 Februari 2021 yang dalam kesimpulan dan rekomendasinya pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak I**

**Kesimpulan :**

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Klien anak atas nama Anak I mengakui dan membenarkan melakukan tindak pidana pencurian;
2. Klien anak telah membenarkan dan menyesali tindak pidana yang dilakukan;
3. Ancaman pidana yang dikenakan untuk klien anak 7 tahun;
4. Klien anak baru pertama kali melakukan tindak pidana yang diproses secara hukum;
5. Klien anak memerlukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dari berbagai pihak sehingga dapat mampu mengadaptasi nilai-nilai aturan yang diperoleh baik dari keluarga, masyarakat, dan aparat pemerintah;
6. Ibu kandung klien anak bersedia dan masih berkeinginan juga bertanggungjawab untuk membimbing dan mengawasi klien anak agar dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya;
7. Bahwa pidana penjara sebagai alternatif terakhir dalam proses peradilan pidana anak terkadang bukanlah merupakan suatu jalan pemulihan bagi anak agar dapat menjadi lebih baik;

**Rekomendasi :**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 pada dasarnya Tim Pengamat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan menerima saran dan pendapat yang dikemukakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, merekomendasikan Klien anak atas nama Randi Bin Syarifuddin, menempatkan klien di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) dengan memberikan bimbingan sosial, mental dan keterampilan kerja agar dapat bermanfaat bagi klien saat kembali berada di tengah-tengah masyarakat dengan tetap mendapatkan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar atau pihak terkait lainnya sesuai dengan putusan hakim;

## Anak II

Kesimpulan :

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Klien anak atas nama Anak II mengakui dan membenarkan melakukan tindak pidana pencurian;
2. Klien anak telah membenarkan dan menyesali tindak pidana yang dilakukan;
3. Klien anak baru pertama kali melakukan tindak pidana yang diproses secara hukum;
4. Klien anak memerlukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dari berbagai pihak sehingga dapat mampu mengadaptasi nilai-nilai aturan yang diperoleh baik dari keluarga, masyarakat, dan aparat pemerintah;
5. Ibu kandung klien anak bersedia dan masih berkeinginan juga bertanggungjawab untuk membimbing dan mengawasi klien anak agar dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya;
6. Bahwa pidana penjara sebagai alternatif terakhir dalam proses peradilan pidana anak terkadang bukanlah merupakan suatu jalan pemulihan bagi anak agar dapat menjadi lebih baik;

Rekomendasi :

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 pada dasarnya Tim Pengamat Pemasyarakatan menerima saran dan pendapat yang dikemukakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, merekomendasikan Klien anak atas nama Warib Saputra Jumahir Bin Jumahir Dg Sarro, untuk ditempatkan di

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)  
Toddopuli Makassar;

Menimbang, bahwa mencermati isi, jiwa, dan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesungguhnya terkandung maksud yang relevan dan rasional bahwa pembentuk undang-undang ingin membedakan perlakuan dan ancaman sanksi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, perbedaan sanksi tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut yang mengatur bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, hal tersebut untuk lebih melindungi dan mengayomi Anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, memberi kesempatan kepada Anak memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak yaitu berdasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: "yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, yang mana orang tua Para Anak menyatakan ingin Para Anak segera kembali ke rumah dengan alasan orang tua dari Para Anak masih mampu membimbing dan mendidik Para Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Anak menerangkan jika Para Anak bukan baru sekali ini saja melakukan tindak pidana pencurian melainkan sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian yang mana Anak I telah melakukan pencurian sebanyak 9

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) kali dan Anak II telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu Para Anak sering meminum-minuman keras jenis ballo dan bir bersama teman-temannya, sedangkan orang tuanya tidak pernah tahu jika Para Anak telah melakukan pencurian dan sering minum-minuman keras, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan anak yang telah melakukan pencurian berkali-kali mengindikasikan Para Anak sudah terbiasa melakukan pecurian dan perbuatan Para Anak tersebut merupakan pengaruh buruk pergaulan Para Anak dengan lingkungan pertemanannya serta kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik Para Anak agar selalu berperilaku positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar yang pada pokoknya agar menempatkan Para Anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK), karena menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Para Anak yang setimpal sesuai dengan perbuatan Para Anak dan demi kepentingan terbaik bagi Para Anak yaitu pidana penjara, serta agar Para Anak mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak-hak yang lain selama menjalani pidana yang sesuai dengan usianya, maka ditetapkan agar Para Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros beralamat di Jalan Raya Kariango KM. 3, Maros, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Anak telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam angka 4 (empat) amar tuntutan menyatakan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor merk yamaha Mio M3 warna merah hitam No. Pol DD 3513 GR, nomor mesin E3RE1233258, nomor rangka MH3SE8890GJ160970, 1 buah STNK No. Pol DD 4204 KS merk Yamaha jenis SE88 warna merah nomor mesin E3R2E-1233255 Nomor Rangka MH3SE88909GJ160970 AN NUR ULFA, 1 unit sepeda motor merk honda blade warna hitam silver tanpa nomor polisi nomor mesin JBH1E1259660 nomor rangka MH1JGH11XCK265466, 1 satu buah STNK no. pol DD 2564 GF merk honda jenis NF11C1C M/T warna hitam silver an M.

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMPO T, 1 unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JFPE2516768 nomor rangka MH1JFP128GK533007, 1 buah STNK No Pol DD 2051 GY merk honda an SYAMSIAR, 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin 30C416224 nomor rangka MH330C0029J416216, dan 1 buah STNK NO. Pol DD 3672 GB merk Yamaha jenis 30n C Jupiter Z 110 CC warna hijau nomor mesin 30c416224 nomor rangka MH330C0029J416216 AN S DG NGOPA agar dipergunakan dalam berkas perkara Asri Alias Yasri, terhadap amar tuntutan Penuntut Umum tersebut, oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut sudah dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar Putusan Perkara Nomor 19/Pid.B/2021/PN Jnp atas nama Para Terdakwa Asri Alias Yasri Bin Yamisi dkk, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Anak perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para Anak tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Anak I telah melakukan pencurian sebanyak 9 (sembilan) kali dan Anak II telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Para Anak sering minum-minuman keras;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami Hamsira Halim, S.H, sebagai Hakim Ketua, St Ushbul Aini, S.H, dan Taufiq Nur Ardian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

St Ushbul Aini, S.H.

Hamsira Halim, S.H.

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.